



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat -Niti Mandala Telp. 224671
Denpasar 80235

Bali, 30 Maret 2020

Kepada
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan
se-Bali

di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 60/Satgas Covid19/III/2020

TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI RUMAH

Menunjuk Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020, Tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 09/Satgas Covid19/III/2020, Tanggal 15 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Rumah, serta memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai surat edaran tersebut di atas, antara lain mengatur bahwa proses belajar mengajar bagi siswa di semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan di rumah secara daring/*online* dari tanggal 16 Maret 2020 berakhir hari ini Senin, 30 Maret 2020.
2. Mengingat batas waktu tersebut pada poin 1 (satu) belum memungkinkan bagi siswa untuk kembali belajar di sekolah, maka batas waktu belajar di rumah bagi siswa di semua jenjang pendidikan **diperpanjang** sampai batas waktu yang ditentukan kemudian.
3. Dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Bali
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Satgas Penanggulangan
Covid-19 Provinsi Bali,



DEWA MADE INDRA

NIP. 19670203 198602 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan;
3. Bapak Wakil Gubernur Bali sebagai laporan;
4. Ketua DPRD Bali sebagai laporan;
5. Forkopimda Provinsi Bali sebagai laporan;
6. Bupati/Walikota se-Bali;
7. Ombudsman RI Perwakilan Bali sebagai laporan;
8. Inspektur Daerah Provinsi Bali untuk maklum;
9. Kadisdikpora Provinsi Bali untuk dilaksanakan.
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Bali.

